



**TINJAUAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN CERAH TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974**

---

**Abd Mutalib Saranani**

**Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lakidende Unaaha**

**(Naskah diterima: 1 September 2020, disetujui: 28 Oktober 2020)**

***Abstract***

*Filing for Divorce Against Civil Servants According to Law No. 1 of 1974 in Konawe Regency, has given a significant meaning in the context of implementing law enforcement on decency crimes in Konawe Regency. This is due to the perspective of law enforcers who assess the practice of divorce against civil servants as seen from the law number 1 of 1974 concerning marriage which is part of positive law and has the power of legal certainty to be enforced in the Konawe community.*

**Keywords:** Divorce lawsuit, civil servants, Law No.1 of 1974 concerning marriage

**Abstrak**

Pengajuan Gugatan Cerai Terhadap Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Konawe, telah memberikan arti yang signifikan dalam konteks pelaksanaan penegakan hukum tentang kejahatan kesusilaan di Kabupaten Konawe. Hal tersebut disebabkan oleh cara pandang penegak hukum yang menilai praktik perceraian terhadap pegawai negeri sipil dipandang dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan bagian hukum positif dan mempunyai kekuatan kepastian hukum untuk diberlakukan di tengah masyarakat Konawe.

**Kata Kunci:** Gugatan cerai, PNS, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

**I. PENDAHULUAN**

**P**erkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga

merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam hal melangsungkan perkawinan, kita harus tunduk pada peraturan-peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara.

Perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dijelaskan

dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, namun bilamana tujuan yang dimaksud tersebut tidak dapat tercapai oleh karena suatu hambatan-hambatan kecil dalam membina rumah tangga, maka akan mengakibatkan perkawinan itu putus.

Mengenai proses perceraian untuk pasangan suami istri baik yang salah satunya pegawai negeri sipil (PNS) maupun keduanya bekerja sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidaklah semudah proses perceraian untuk pasangan suami istri yang bukan pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini disebabkan karena seorang pegawai negeri sipil (PNS) merupakan abdi masyarakat yang terikat kerja dengan pemerintah, sehingga seorang pegawai negeri sipil (PNS) harus menjadi panutan bagi masyarakat, sehingga perceraian bagi seorang pegawai negeri sipil (PNS) merupakan hal yang sulit untuk dilaksanakan.

## **II. KAJIAN TEORI**

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Apabila syarat-syarat telah dipenuhi, maka pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan lalu diumumkan. Tujuan pengumuman adalah untuk melangsungkan perkawinan dan untuk memberitahukan kepada siapa saja.

### **1. Azas-Azas Perkawinan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang dimaksud dengan asas adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

### **Perceraian Menurut Undang-Undang**

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat

pada putusya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak Perceraian Menurut Hukum Islam Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam adalah sesuatu yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT.

Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak (aqad), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir

batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian “ruju”.

Sebab-Sebab Perceraian Menurut Undang-Undang menurut Hukum Perdata, hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dalam kaitan ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubarnya perkawinan” dan “perceraian”.

Dalam keadaan timbul ketegangan, kadang-kadang dapat diatasi sehingga antar kedua belah menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahan faham itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antar suami istri itu.

Maka dari itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan ke luar yang terakhir bagi suami-isteri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

## **2. Tinjauan Umum Cerai Gugat**

Cerai gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam. Prosesnya mula-mula mengikuti tata cara cerai gugat, tetapi penyelesaiannya diakhiri dengan tata cara cerai talak.

### **3. Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Sesuai dengan lingkup struktural pemerintahan Negara Indonesia sebagai salah satu organisasi, maka lingkup kepegawaian pun dapat dibagi atas beberapa jenis pegawai sebagai sumber daya manusia dari pemerintah Negara Indonesia, termasuk pegawai negeri sipil sebagai bagian dari pegawai negeri.

Dalam konteks ini, pegawai negeri dapat dikatakan sebagai pekerja atau staf pada organisasi pemerintah maupun instansi perusahaan milik Negara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan yang diatur dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Itu karena pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang terfokus pada hukum dan pera-

turan perundang-undangan. Dengan kata lain, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*, di mana dalam konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988: 13-14).

Di samping itu, pendekatan yuridis normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001: 13-14).

Pendekatan yuridis normatif dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan yang diteliti. Sedangkan untuk memahami permasalahan dalam penelitian, digunakan metode pengolahan data kualitatif. Data yang diolah adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Sedang-

kan data sekunder yang digunakan dalam penelitian, adalah:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum Primer dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Buku-buku bacaan yang berkaitan dan dijadikan acuan serta artikel-artikel dari media elektronik digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulisan ini menggunakan kamus umum sebagai bahan hukum tersier.

#### **IV. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan**

Salah satu rekomendasi yang tertuang dalam buku cetak biru adalah pembentukan tim pembaruan peradilan yang bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh pelaksana cetak biru peradilan, dengan meletakkan antara lain:

Penyelesaian tunggakan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diikuti oleh sistem manajemen perkara yang efisien; Penyusunan aturan akses publik pada putusan pengadilan; Penataan sistem pendidikan dan pelatihan; dan Penataan sistem pengawasan yang kuat dan efektif.

Program reformasi birokrasi ini berkenaan dengan upaya memperbaiki dukungan terhadap pengadilan dalam rangka meningkatkan kinerja.

##### **2. Pelaksanaan Proses Perceraian Bagi Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama**

Salah satu panitra di pengadilan agama, mengemukakan bahwa setiap pegawai negeri sipil yang hendak mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama maka terlebih dahulu yang bersangkutan haruslah memperoleh izin bercerai dengan mengemukakan sebab-sebab perceraian. Izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil diatur dalam: Peraturan Pemerintah Nomor.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 menegaskan bahwa:

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua / ketiga / keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- 4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
- 5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua / ketiga/keempat.

Peraturan Pemerintah Nomor. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 10-1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, meniadakan butir 3 Pasal 4 Nomor. 10/1983 Pasal 4:

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua / ketiga / keempat.
- 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis

- 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang”.

Setelah yang bersangkutan memperoleh izin dari atasannya maka hendaknya mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, secara hukum bahwa terjadinya proses perceraian maka terlebih dahulu haruslah didasarkan dengan gugatan perceraian yang diajukan baik seorang istri maupun dengan seorang suami yang di dalamnya juga mencantumkan alasan-alasan yang dianggap benar oleh hukum. Lebih lanjut dijelaskan oleh salah satu panitra di Pengadilan Agama bahwa Pelaksanaan Proses Perceraian Bagi Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Unaaha, meliputi tahapan pelaksanaan, awal yaitu niat cerai yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.

Seperti yang dikemukakan oleh salah satu panitra di Pengadilan Agama Unaaha menyatakan bahwa, sebulum persidangan dimulai maka hendaknya mengajukan pendaftaran gu-

gatan di Pengadilan agama ada beberapa berkas yang harus anda persiapkan. Yang utama tentu saja surat gugatan yang kemudian difotokopi sebanyak 6 kali yang nantinya untuk hakim majelis (ada 3), panitera (1 berkas), tergugat (1 berkas), berkas itu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Akta perkawinan/buku nikah asli dan fotokopinya 2 lembar, masing-masing dibubuhi meterai Rp 6000,- di Kantor Pos besar di kota anda.
- 2) Surat keterangan lurah/kepala desa untuk cerai.
- 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi KTP 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong) yang dimeteraikan Rp 6000,- di Kantor Pos.
- 4) Kartu Keluarga (KK) dan Fotokopinya.
- 5) Akta kelahiran anak (jika punya anak) dan fotokopi akta ke lahiran anak anak, dibubuhi meterai, juga dilegalisasi di Kantor Catatan Sipil.
- 6) Surat izin atasan (bagi PNS/TNI/Polri).
- 7) Bila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan pula gugatan terhadap harta bersama maka perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikannya harta benda seperti :
  - a) Sertifikat tanah (bila atas nama penggugat/pemohon).

b) BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)/ STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor.

c) Buku tabungan.

d) Kuitansi, surat jual-beli, dan lain-lain. (Wawancara, 26 Desember 2015)

Adapun tatacara gugatan perceraian ini ketentuannya diatur dalam Peraturan Pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor. 9/1975 di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tahapan pelaksanaan pengajuan gugatan, yaitu:
  - a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tergugat.
  - b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat
  - c. Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar ke-

mampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat penggugat.

2) Tahapan pelaksanaan pemanggilan, yaitu :

- a. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.
- b. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama)
- c. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka.

3) Tahapan pelaksanaan persidangan, yaitu:

- a. Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.
- b. Pemeriksaan perkara gugat perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

4) Pelaksanaan perdamaian, yaitu:

- a. Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebe-

lum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.

- b. Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

5) Tahapan putusan pengadilan, yaitu:

- a. Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- b. Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.

**Analisis Penulis**

Pada proses pelaksanaan gugatan perceraian pada dasarnya kemungkinan kecil terjadinya kekeliruan hal ini dikarenakan proses pelaksanaan atas gugatan perceraian merupakan hal telah terukur dan terstruktur pelaksanaannya yang juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam proses pelaksanaan persidangan atas gugatan perceraian minim terjadi kekeliruan maka yang harus ditekankan adalah proses pemeriksaan di dalam persidangan hal ini tentunya ditujukan pada peranan hakim, bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipertanyakan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanya-



lah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri satu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian di *konstruir*. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Setelah hakim mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan lalu vonis dalam bentuk tertulis dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Setelah proses persidangan di pengadilan agama unaaha bagi pegawai negeri sipil yang telah mendapat putusan pengadilan, maka secara hukum terdapat tahapan selanjutnya yaitu upaya hukum. (Wawancara, Fariati,SH. 27 Desember 2015).

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mus-

tahil bersifat memihak oleh karena itu dalam undang-undang memberikan kesempatan bagi para pihak yang berdasarkan putusan pengadilan merasa dirugikan maka yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum, upaya hukum dalam tahapan ini, yaitu:

1. Perlawanan (*verzet*) perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (ps. 125 ayat 3 jo. 129 HIR, 149 ayat 3 jo. 153 Rbg).
2. Banding apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan Pengadilan Negeri karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan banding.
3. Prorogasi yang dimaksud dengan prorogasi ialah mengajukan suatu sengketa berdasarkan suatu persetujuan kedua belah pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak wenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi.
4. Kasasi terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung demikian pula terhadap putusan

pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

## **V. KESIMPULAN**

1. Sebab-sebab bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Unaaha, yaitu:
  - a. Ekonomi, bisa karena kemiskinan atau karena penghasilan isteri lebih besar dari penghasilan suami.
  - b. Adanya kekerasan dalam rumah tangga
  - c. Suami selingkuh atau polygamy, ataupun si istri yang selingkuh
  - d. Suami main judi, atau istri terlibat tindak pidana lainnya.
2. Pelaksanaan proses perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Unaaha terdiri atas:
  - a. Pendaftaran gugatan/pengajuan gugatan
  - b. Tahapan pemanggilan
  - c. Pelaksanaan persidangan
  - d. Tahapan perdamaian
  - e. Tahapan putusan

Setelah putusan pengadilan diperoleh maka para pihak berhak mengajukan upaya hukum banding.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adib Bahari, 2012. *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- K. Wantjik Saleh, 2012. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- ., 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, , Cetakan Ketujuh, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ko Tjay sing, 2006. *Hukum Perdata jilid I Hukum Keluarga*, Jakarta: Balai Pustaka
- Manan Abdul, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group
- Rifyal Ka'bah, 2008. *Permasalahan Perkawinan*, Jakarta: Balai Pustaka
- Sulaiman Rasjid, 2009, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesinda
- Soemiyati, 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty.
- ., 2009. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty.
- Subekti, 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Cetakan XXXI, PT Intermasa.
- Syahrani, Riduan, 2008. *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. . Jakarta: Media Sarana.

- Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- Instruksi Prpsiden Nomor. I Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991, Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pernerintah No. 9 Tahun 1975 tontang UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Pasal I16.
- Zainnudin Ali, 2002. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia: Barru.